

**KAJIAN TENTANG HAK HAK ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN PADA TINGKAT PENYIDIKAN****(Studi Kasus di Polres Wonogiri)****FEBRIHANDY AMBEG SATRIA
NPM. 18112056****ABSTRACT**

The purpose of this study is to analyze the fulfillment of the rights of children who have become suspects in the persecution case at Wonogiri Regional Police Station and determine the obstacles.

The research method consists of: normative juridical research type, descriptive research nature. The type of data needed is secondary data, while the method of data analysis is done in a qualitative juridical manner.

The results showed that the fulfillment of the rights of child suspects in the cases discussed had been fulfilled by law enforcement officials. This right is the right to legal assistance. Apart from that it is the right to give information freely. Barriers that exist in general are infrastructure facilities such as rooms that only have 1 (one) room, do not have special rooms for children. Child detention rooms are still mixed with adult prisoners, computer facilities are still self-supporting, transportation barriers. In addition, there are also obstacles related to human resources that do not have special investigators for children.

Keywords: Child Suspect Rights, Crime of Persecution, Investigation.

PENDAHULUAN

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi sebagaimana manusia lainnya, sehingga tidak ada manusia ataupun pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Karena itu terhadap anak yang kebetulan melakukan tindak pidana harus diberikan perhatian yang mermadai.

Diperlukan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana yang masih muda usianya. Cara petugas untuk menangani kasus tindak pidana anakharus berbeda dengan cara penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Perbedaan tersebut diperlukan mengingat sifat khas dari anak yang masih membutuhkan perlindungan dan bantuan untuk melaksanakan serta mengembangkan hak-hak yang ada dimilikinya.

Di tingkat penyidikan meskipun pelaku anak tersebut telah mengakui perbuatannya tetapi secara hukum dia tetap memiliki hak-hak yang harus dihormati. Dalam hal ini menurut hukum berlaku asas praduga tidak bersalah yang menyatakan bahwa seseorang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak sebagai pelaku/tersangka tindak pidana penganiayaan di Polres Wonogiri?.
2. Hambatan apakah yang ada dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak tersangka anak selama dalam proses penyidikan?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak yang menjadi tersangka dalam kasus penganiayaan di Polres Wonogiri.
2. Menganalisis dan mengetahui hambatan Dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak di tingkat penyidikan di Polres Wonogiri.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif disebut juga dengan penelitian doktrinal yang mengutamakan data sekunder. Penelitian ini lebih mendayagunakan doktrin hukum, pendapat ahli hukum serta peraturan hukum positif dalam menganalisis masalah hukum yang ada..

2. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini dipergunakan data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, berupa :

- 1) Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 3) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 4) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan tentang bahan hukum primer, antara lain berupa :

- 1) Tulisan atau pendapat pakar hukum pidana tentang hak asasi manusia anak.
- 2) Berita Acara Pendapat Dugaan Kasus Tindak Pidana dengan Pelaku Anak.

c. Bahan hukum tersier yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain :

- 1). Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- 2). Kamus Hukum Indonesia;
- 3). Berbagai Jurnal Penelitian dan sumber lain yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak dan

3. Cara Pengumpulan Data

Sejalan dengan tipologi penelitian yang dipergunakan di dalam penelitian ini, maka alat yang dipergunakan untuk pengumpulan data adalah studi pustaka, membaca literatur (buku-buku) yang relevan dengan pokok masalah, serta mempelajari perundang-undangan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud dengan analisis kualitatif adalah cara pemilihan data yang menghasilkan data deskriptif analitis yakni apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari diperlakukan secara utuh (Soerjono Soekanto, 1986 :10).

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku/Tersangka Tindak Pidana Penganiayaan Di Polres Wonogiri.

Salah satu contoh kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Wonogiri adalah tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 23.00 Wib di Dsn. Sudimoro, Rt. 01/Rw 07, Ds/Kel. Tremes, Kec. Sidoharjo, Kab. Wonogiri, terhadap korban Sdr. ADITIA MULYA RAMDHANI sehingga korban mengalami luka berat dan semenjak kejadian sampai dengan saat sekarang ini korban masih koma dan belum sadarkan diri serta masih di rawat di rumah sakit. Perkembangan kasus penganiayaan dengan pelaku anak ini telah tertuang dalam Berita Acara Pendapat dengan uraian diantaranya adalah sebagai berikut :

DASAR :

1. Laporan Polisi Nomor : LP / B / 43 / V / 2019 / Jateng / Res Wi, tanggal 09 Mei 2019
2. Surat perintah penyidikan nomor : Sprin. Sidik / 132.b / VI / 2019 / Reskrim, tanggal 20 Juni 2019.
3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B / 59 / RES.1.24 / V / 2019 / Reskrim, tanggal 20 Juni 2019.

PERKARA :

Tindak pidana barang siapa di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan atau penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang di lakukan oleh anak sebagai pelaku Sdr. **ATSAL FAKHRUDIN RAFIF Bin SARTONO**, bersama rekan yang lain yang bernama Sdr.MUH RIZQI AKBAR NOVIANTO Bin Alm MOH ISA

ANWARI (*Splitzing*), Sdr.DITO NUR SETYAWAN Als LINCIP Bin SRI SUBARJO (*Splitzing*), Sdr. ANDI PRATOMO alias KIWIL Bin (Alm) TARSO, Sdr. PARYONO Als JAROT Bin (Alm) HARSO, Sdr. ALVIN ANGGRAENI HENDRAWAN als TARKO Bin VICTOR MARIO MIRHARJA, Sdr. ERVI ROIKHAN Bin SAKIMIN, Sdr. DICKY FERNANDA FIQRI Bin PURWANTO (*Splitzing*) serta bersama-sama dengan Sdr. HERU PRABOWO ARDIANSYAH ALS HERU ALS LIMBUK ALS NJEMBLUNG BIN LOSO HADI SUROSO (*Splitzing*) dan Sdr. SUNARDI Als NARDI Als KENTANG Bin DARMO (*Splitzing*), yang diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 23.00 Wib di Dsn. Sudimoro, Rt. 01/Rw 07, Ds/Kel. Tremes, Kec. Sidoharjo, Kab. Wonogiri, terhadap korban Sdr. ADITIA MULYA RAMDHANI sehingga korban mengalami luka berat dan semenjak kejadian sampai dengan saat sekarang ini korban masih koma dan belum sadarkan diri serta masih di rawat di rumah sakit.

Melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dan atau Pasal 351 ayat (2) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam kasus yang diuraikan di atas, sesuai dengan Berita Acara Pendapat kasus tersebut melibatkan anak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Seorang anak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana memiliki seperangkat hak yang diatur dalam undang-undang. Undang-undang dimaksud adalah Undang-undang No. 8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Di tingkat penyidikan dalam ketiga undang-undang tersebut sudah diatur tentang hak-hak anak. Yang paling khusus kaitannya dengan anak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Pasal 3 UUSPPA menyatakan : setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak : a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; dipisahkan dari orang dewasa; c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; d. melakukan kegiatan rekreasional; e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; i. tidak dipublikasikan identitasnya; j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak; k. memperoleh advokasi sosial; l. memperoleh kehidupan pribadi; m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat; n. memperoleh pendidikan; o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya jika

dianalisis lebih dalam dalam UUSPPA Pasal 26 dinyatakan bahwa pada pemeriksaan di tingkat penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik meliputi: a. telah berpengalaman sebagai penyidik; b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak. Ini berarti bahwa anak juga berhak untuk diperiksa oleh penyidik dengan kualifikasi seperti tersebut di atas. Hanya saja masih ada perkecualian yang ditegaskan dalam ayat 4 Pasal 26 UUSPPA bahwa dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Berikutnya Pasal 27 UUSPPA menyatakan bahwa : Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Ketentuan tentang ini juga menimbulkan hak bagi anak bahwa dalam perkara yang sedang diperiksa, anak berhak atas keterlibatan pembimbing kemasyarakatan yang berupa pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan ketika penyidikan terhadap dirinya dilakukan. Demikian juga hak atas pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya, jika dianggap

perlu. Hak anak yang lain adalah hak untuk diperiksa selama masa penangkapan yaitu selama 24 jam. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak. Ini hak anak yang wajib dipenuhi. Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS.

Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut: Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Kedua syarat tersebut yaitu umur 14 tahun dan dugaan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih harus dinyatakan dengan tegas dalam surat perintah penahanan. Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harus tetap dipenuhi. Untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan Anak di LPKS. Jika anak dilakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan hanya untuk waktu paling lama 7 (tujuh) hari, yang dapat diperpanjang atas permintaan penyidik untuk waktu paling lama 8 (delapan) hari. Jika jangka waktu penahanan tersebut telah berakhir maka anak harus dikeluarkan demi hukum. Penahanan terhadap Anak

dilaksanakan di LPAS. Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat. Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat. Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada Anak dan orang tua/Wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum. Ini juga hak anak untuk mendapatkan bantuan hukum di tingkat penyidikan. Konsekuensi pengabaian memberiyahkan hak anak untuk mendapatkan bantuan hukum berakibat penangkapan atau penahanan terhadap anak tersebut batal demi hukum.

Dalam kasus yang diuraikan di atas terlihat bahwa terhadap tersangka anak tidak dilakukan penangkapan dan penahanan. Praktis hak-hak anak yang terkait dengan masa penangkapan dan penahanan juga tidak terdapat masalah yang berarti. Selanjutnya yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah melakukan penyitaan terhadap barang bukti dalam kasus tersebut. Prosedur penyitaan sudah diatur dalam KUHAP dan menurut data kasus di atas sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selanjutnya adalah mengenai hak anak untuk mendapatkan bantuan hukum. Menurut ketentuan jika tersangka disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun ke atas, harus ditunjuk penasihat hukum. Dalam kasus tersebut pemberitahuan akan hak bantuan hukum bagi tersangka anak sudah dilakukan dan tersangka menyatakan akan menghadapi sendiri namun jika disediakan penasihat hukum akan diterima.

Jadi berdasarkan uraian di atas, maka penyidik polres Wonogiri telah melaksanakan kewajibannya yaitu memberitahukan hak tersangka anak untuk mendapatkan bantuan hukum. Dengan demikian berkaitan dengan hak untuk mendapatkan bantuan hukum tersangka anak tersebut sudah mendapatkannya, yaitu hak untuk diberitahukan bahwa dia berhak mendapat bantuan hukum selama dalam proses pemeriksaan, sedangkan apakah hak tersebut akan digunakan atau tidak hal itu sepenuhnya tergantung pada tersangka.

2. Hambatan Dalam Pemenuhan Hak Tersangka Anak Di Polres Wonogiri

Dalam kasus yang diuraikan di atas, karena tersangka anak tidak dilakukan penahanan, maka praktis hak-hak tersangka anak yang terkait dengan penahanan tidak menjadi masalah. Hak utama tersangka anak dalam kasus di atas, hanyalah tersangka anak dalam memberikan keterangan harus dalam keadaan bebas dan tanpa tekanan dari siapapun. Biasanya sudah menjadi prosedur tetap bahwa setiap berita acara pemeriksaan akan selalu diakhiri bahwa dalam memberikan keterangan ada pernyataan bahwa tersangka anak dalam memberikan keterangan tidak dipaksa oleh pihak manapun. Namun secara umum secara umum ada beberapa hambatan dalam melakukan penanganan perkara pidana Anak khususnya di Polres Wonogiri antara lain :

- Sarana dan Prasarana.

1) Ruangan

- Unit PPA Polres Wonogiri hanya mempunyai 1 (satu) ruangan yang mana ruangan tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan penyidikan baik itu pemeriksaan terhadap pelapor, korban dan para saksi yang lain serta tersangka secara bergantian tidak menutup kemungkinan kami sering pinjam ruangan unit lain.
- Belum memiliki ruangan khusus untuk anak, Ruang tahanan anak yang masih bercampur dengan tahanan Dewasa, karena minimnya jumlah ruang tahanan

2) Fasilitas

Fasilitas (Komputer) yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, korban dan para saksi yang lain serta tersangka bukan infentaris dari dinas akan tetapi swadaya.

3) Transportasi

Unit PPA Polres Wonogiri dalam melakukan kegiatan penanganan perkara anak dengan sistim jemput bola yang selalu menggunakan sarana transportasi hal tersebut juga merupakan hambatan bagi kami dikarenakan unit PPA belum mempunyai sarana tersebut.

- Penyidik

- 1) Sat reskrim Polres Wonogiri belum mempunyai penyidik khusus anak yang memiliki sertifikat penyidik khusus anak.
- 2) Penyidik Sat reskrim yang terbatas, sehingga apabila banyak kasus yang melibatkan anak penanganan tidak efektif.

- VISUM

- 1) Dalam hal permintaan Visum baik itu di Rumah sakit maupun di Puskesmas atau di Rawat Inap, kami diperlakukan sama seperti pasiaen yang lain, dari pengambilan nomor, antri pendaftaran dan antri pemeriksaan (kalau Dokter ada giat OPJIN kurang lebih antri 6-8 jam
- 2) Belum adanya pembuatan Visum yang gratis dari pemerintah.
- 3) Waktu yang digunakan Dokter untuk pembuatan Visum terlalu lama.

- Advokasi

Belum tersedianya Advokasi secara gratis dari pemerintah Wonogiri yang dibutuhkan oleh korban atau tersangka anak

- Pembimbing Kemasyarakatan (Bappas).

- 1) Kantor Balai Pembimbing Kemasyarakatan se EX Surakarta hanya ada 1 yang letaknya di Surakarta ketika kami memerlukan penelitian untuk tersangka anak harus bergantian dengan Polres lain sehingga dalam pembuatan hasil penelitian tersebut membutuhkan waktu yang lama.
- 2) P2TP2A belum menggandeng BAPPAS untuk bekerja sama dalam melakukan penanganan terhadap anak.

F. KESIMPULAN

1. Pemenuhan hak tersangka anak dalam proses penyidikan terhadap kasus yang dibahas sudah dilakukan oleh penyidik, yaitu pertama dengan memberitahukan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum dan bahwa

tersangka anak dalam memberikan keterangan tidak dibawah tekanan dari pihak manapun. Hak atas bantuan hukum dan tidak diperiksa di bawah tekanan adalah hak tersangka anak yang harus diperhatikan selama proses penyidikan.

2. Hambatan dalam penanganan terhadap tersangka anak, untuk kasus yang dibahas karena pelaku tidak dikenakan penahanan, sehingga praktis hak tersangka anak yang terkait dengan penahanan juga tidak ada masalah. Namun secara umum terdapat hambatan baik yang menyangkut sarana prasarana seperti ruangan hanya mempunyai 1 (satu) ruangan, belum memiliki ruangan khusus untuk anak, Ruang tahanan anak yang masih bercampur dengan tahanan dewasa, fasilitas komputer masih swadaya, hambatan transportasi. Selain itu juga hambatan yang menyangkut sumber daya manusia dimana Sat reskrim Polres Wonogiri belum mempunyai penyidik khusus anak yang memiliki sertifikat penyidik khusus anak. Hambatan yang lain adalah mengenai administrasi seperti dalam hal permintaan Visum baik itu di Rumah sakit maupun di Puskesmas atau di Rawat Inap, kami diperlakukan sama seperti pasien yang lain, dari pengambilan nomor, antri pendaftaran dan antri pemeriksaan (kalau Dokter ada giat OPJIN kurang lebih antri 6-8 jam), juga belum adanya pembuatan Visum yang gratis dari pemerintah. Jangka waktu yang digunakan Dokter untuk pembuatan Visum terlalu lama. Selain itu juga belum tersediannya bantuan hukum secara gratis. Kantor Balai Pembimbing Kemasyarakatan se EX Surakarta hanya ada 1 yang letaknya di Surakarta ketika kami

memerlukan penelitian untuk tersangka anak harus bergantian dengan Polres lain sehingga dalam pembuatan hasil penelitian tersebut membutuhkan waktu yang lama.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami. 2002. *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*. Jakarta : Raja Grafindo
- Marpaung, Leden. 2002. *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung : Rineka Cipta
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Binacipta
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Rahardjo, Satjipto. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru
- Rasjidi, Lili dan Arief Sidharta. 1989. *Filsafat Hukum : Mazhab dan Refleksinya*. Bandung : CV. Remadja Karya.
- 2014. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung, Alumni
- Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung : Refika Aditama.
- Harahap, M. Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F. dan C. Djasman Samosir. 1981. *Delik-delik Khusus*. Bandung: Tarsito.
- Mahmud, Peter. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Paulus Hadisuprpto. 2006, *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang* , Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar dalam bidang Kriminologi, pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang

Soedarto. 1990. *Hukum Pidana I A*, Semarang : Yayasan Sudarto.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. Nomor 15 Tahun 2010, *Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I.

Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 *Tentang Kesejahteraan Anak*.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

INTERNET

(<https://kabar24.bisnis.com/read/20190529/16/928892/pengeroyokan-kasat-reskrim-wonogiri-9-dari-25-tersangka-ikut-menganiaya> hari Selasa tgl. 4 Mei 2020 Pukul11.00WIB).